



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda periode 2024-2029 dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, perlu dilakukan penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pembina PPID
2.	Akbar Ciptanto	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina PPID
3.	Arif Rakhman	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina PPID
4.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina PPID
5.	Yustiani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina PPID merangkap sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Atasan PPID merangkap sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Achmad Fachroni	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merangkap sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
8.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Listina Luat	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Deni Prasetyo	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Otto Andriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Sutan Febrian Syahbana	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Yuliyana	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Rendi Etwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Ice Trisnawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Ilik Hidayati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Leni Triana	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18.	Gendis Nissa Aulia	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
19.	Alisa	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
20.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
21.	Anggita Ramadhani	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
22.	Rizky S Ramadhana	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
23.	Zustian	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
24.	Mohd. Uswah	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
25.	Indriyani Astinie	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
26.	Nisa Nurjanah	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
27.	Agita Oktaviolin	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ice Trisnawati